



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Selasa, Tanggal 28 Agustus 2012 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:, Tanggal 09 Maret 2020;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.145Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Manokwari
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK lahir di Manokwari Tanggal 15 November 2012 dan ANAK lahir di Lombe pada tanggal 07 Juni 2015 dan kini anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak awal Tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa apabila orang tua Pemohon memberikan uang kepada cucunya, Termohon tidak terima kemudian berkelahi dan memukul orangtua Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering melakukan KDRT terhadap Pemohon dan anak-anaknya;
 - c. Bahwa Termohon sering mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon di hadapan orang banyak;
 - d. Bahwa Termohon sering menghancurkan barang-barang dalam rumah;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan Juni 2017 dimana Termohon pergi dari rumah dan kembali kerumah orangtuanya dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.145Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.145Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai ayah tiri Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Buton, namun Saksi tidak ingat tanggal pernikahannya;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian memasuki tahun kedua pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Buton;
 - Bahwa, Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.145Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah di Buton;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awalnya terjadi ketika Termohon memukul Saksi dan setelah itu jika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon membuang pakaian Pemohon dan sering memukul Pemohon;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.145Pdt.G/2020/PA.Mw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.145Pdt.G/2020/PA.Mw



Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor tanggal 9 Maret 2020, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah secara sah pada tanggal 28 Agustus 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.145Pdt.G/2020/PA.Mw



3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.145Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Fathur Rahman S,Sy. Sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.145Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 1.542.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Termohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp1.658.000,00

(satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.145Pdt.G/2020/PA.Mw